

Nomor : 0236 /PM.00.02/K.SN-05/12/2023

27 Desember 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Enrekang**

Di tempat

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- B.** Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Enrekang, salah satunya yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Umum, maka Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:
  - (1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
  - (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
  - (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
    - a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
    - b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; ,atau
    - c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.
- Ketentuan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

“Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.”
- Ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:
  - (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.
  - (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
    - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
    - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
    - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  - (3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa:
  - (1) Kampanye Pemilu oleh pejabat negara dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang yang mengatur mengenai Pemilu.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan Kampanye Pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan.
  - (3) Pejabat negara yang diberikan cuti untuk melaksanakan Kampanye Pemilu harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.
  - (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.
  - (5) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. Bahwa untuk memastikan seluruh tahapan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Enrekang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kabupaten Enrekang menghimbau kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Enrekang agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, masa Kampanye Pemilu dimulai pada tanggal **28 November 2023 s.d tanggal 10 Februari 2024** (75 hari masa kampanye).
2. Ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan Kampanye Pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan.
3. Pejabat negara yang diberikan cuti untuk melaksanakan Kampanye Pemilu harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.

4. Surat cuti disampaikan kepada KPU Kabupaten Enrekang dan Bawaslu Kabupaten Enrekang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye Pemilu atau 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.
5. Senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2024.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hamdan Hidayat, S.Pd. 

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang;
3. Arsip.